

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sanksi adat merupakan sanksi yang diberikan terhadap pihak yang bersalah dalam suatu sengketa atau kepada pelaku pelanggaran adat yang merugikan masyarakat. Pemberian sanksi adat dalam rangka mewujudkan filosofi penyelesaian sengketa secara adat yakni untuk memulihkan keadaan, mewujudkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat, bukan semata-mata untuk menghukum (Abdurrahman, 2015: 1).

Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam ketentuan adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama dan bahasa, maka semua itu dikembali pada adat. Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Adat adalah suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilaksanakan berkelanjutan (Hidayat, 2015: 87).

Pada awalnya hukuman bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat, tidak pernah ditetapkan, karena tidak adanya hukuman yang diberlakukan maka seringlah terjadi pencurian di jorong ini. Kasus semacam ini tidak ada pertanggung jawaban atau sanksi yang diberikan, maka untuk menghindari peristiwa semacam itu, pemuka masyarakat mengadakan musyawarah untuk menetapkan hukuman bagi si pelaku dan membuat Peraturan Nagari Kampung Batu Dalam Nomor **129/NKBD/02.10.2008** tentang sanksi adat bagi pelaku pencurian. Dari musyawarah tersebut ditetapkan bahwa: Yang berhak menetapkan hukuman adalah ninik mamak; Jorong Kampung Dalam Barat bagi yang melanggar. Sanksi ini mulai diberlakukan pada tanggal 2 oktober 2008; apabila barang yang dicuri

terbukti serta jumlah barang yang dicuri tersebut seharga dengan Rp. 500.000 maka kepada pelaku dapat dijatuhkan sanksi sebagai berikut:

1. Mengembalikan barang yang dicuri serta membayar denda sebesar Rp. 50.000,-
2. Diarak sekeliling kampung dengan memakai kalung yang bertulisan “saya maling dan tidak akan mencuri lagi”.
3. Apabila yang mencuri bukan penduduk Jorong Kampung Dalam Barat maka akan dihukum berdasarkan ketentuan nomor 2 di atas dan kendaraan yang dipakai untuk mencuri akan dibakar.
4. Pelaku meminta maaf kepada korban dan seluruh masyarakat yang hadir ketika hukuman sedang berlangsung.

Sanksi di atas dapat diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi yang mengakui kesalahannya ataupun tertangkap oleh warga.
2. Apabila barang yang dicuri seharga dengan Rp. 500.000
3. Laki-laki dan perempuan yang mencuri berusia 15 tahun ke atas.
4. Berakal sehat (data Jorong Kampung Dalam Barat: 2008)

Adapun kasus yang terjadi sejak tahun 2008 sampai tahun 2017 adalah sebanyak 10 kasus. Berikut ini beberapa contoh kasus pencurian yang terjadi di Jorong Kampung Dalam Barat setelah sanksi tersebut ditetapkan pada tahun 2008 telah terjadi kejahatan pencurian binatang ternak oleh beberapa orang yang tidak diketahui daerah asalnya. Mereka kedapatan sedang mencuri sapi di kandang sapi salah seorang warga yang bernama Bainah oleh salah seorang warga Jorong Kampung Dalam Barat. Karena aksi si pencuri itu cepat diketahui oleh warga sehingga mereka melarikan diri dan tidak bisa ditangkap oleh warga pada malam itu. Keesokan harinya mobil si pencuri yang masih berada di dekat tempat kejadian itu dibakar oleh warga Jorong Kampung Dalam Barat yang disaksikan oleh pemuka-pemuka masyarakat.

Pada tahun 2013 telah terjadi kejahatan pencurian oleh seseorang warga yang berinisial DN yang berumur 38 tahun. Dimana si pencuri

kedapatan mencuri cabe oleh warga di kebun salah seorang warga Jorong Kampung Dalam Barat. Pemilik kebun tersebut bernama Emi. Dikarenakan si pencuri sudah seringkali ketahuan mencuri dan meresahkan masyarakat Jorong Kampung Dalam Barat, maka si pencuri diberi hukuman bahwa dia harus mengembalikan barang yang dicuri kepada si pemilik barang dan membayar denda sebesar Rp 50.000 kepada kepala Jorong Kampung Dalam Barat dan diarak sekeliling kampung dengan memakai kalung yang bertuliskan “saya maling dan tidak akan mencuri lagi” (Karnaini Malin Sailan: 2017: 45).

Pengertian pencurian dalam Islam biasa disebut dengan *sirqoh* yaitu mengambil suatu dengan cara sembunyi, sedangkan menurut istilah *sirqoh* adalah mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan di tempat penyimpanan yang pantas”. Menurut ulama ahli fiqih adalah Ali bin Muhammad Al-jurjani sebagaimana yang dikutip Irfan (2014: 117) *sariqah* dalam syariat Islam yang yang pelakunya harus diberikan hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanan atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat *syubhat*, kalau ukuran yang dicurinya belum mencapai sepuluh dirham maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang diancam hukuman potong tangan (Irfan, 2014: 117).

Pelaku pencurian akan dikenakan hukuman *hadd* sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hukuman bagi laki-laki dan perempuan mencuri adalah potong tangan, sedangkan pencuri itu sendiri adalah: menurut bahasa pencuri berasal dari kata "curi" berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. mencuri berarti mengambil barang orang lain secara tidak sah (Syarifin, 2000: 97)

Sanksi pencurian biasanya disebut dengan *hadd* pencurian, Fukaha' sepakat bahwa pencuri yang telah memenuhi kriteria dijatuhi hukum *hadd* yaitu potong tangan. Bila tindakan pencurian telah terbukti dan telah memenuhi segala unsur dan syarat-syaratnya, jenis pencurian ini disebut *al-sariqoh al-tammah* (pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya).

Tindakan pencurian seperti itu diancam dengan dua bentuk hukuman: Pertama, Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38, dan sabda Rasulullah yang dikemukakan oleh Ibnu Abdulbar tentang eksekusi potong tangan terhadap seorang wanita bernama Fatimah binti Al-Aswad. Menurut Awdah hukuman potong tangan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tidak boleh ditukar dengan bentuk hukuman lain yang lebih ringan. Sedangkan Atha' berpendapat bahwa hukuman potong tangan atas pelaku pencurian hanya dikenakan pada pencurian kali pertama, dengan memotong tangan kanannya. Bilamana mengulangi pencuriannya, ia tidak dikenakan hukuman potongan tangan, tetapi diancam dengan hukuman ta'zir. Sedangkan kalangan Zahiriyah berpendapat bahwa pada pencurian pertama, pencuri dipotong tangannya. Dan jika diulanginya maka dipotong tangannya yang lain. Jika masih mengulanginya lagi, dikenakan hukuman ta'zir (Muslich, 2004: 90-91).

Kedua, Pencuri diharuskan mengembalikan harta yang dicurinya itu kepada pemiliknya, walaupun dirinya telah dikenakan *hadd* potong tangan. Jika barang yang dicurinya itu sudah tidak ada atau telah berpindah ke tangan orang lain, ia harus membayar ganti rugi senilai harganya. Demikian ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, karena hak Allah dan hak manusia telah dilanggar di dalamnya. Namun Abu Hanifah

berbeda pendapat, menurutnya seorang pencuri apabila telah dihukum dengan potong tangan, ia tidak lagi diharuskan mengembalikan harta yang dicurinya, dengan dalil bahwa dalam al-Quran Surat al-Maidah ayat 38 hanya disebutkan hukum potong tangan. Para ulama lebih menguatkan pendapat yang pertama bahwa pencuri harus mempertanggungjawabkan keduanya (potong tangan dan mengembalikan harta yang dicurinya), karena telah melanggar hak Allah dan hak hamba (Suma, 2001; 124).

Sanksi bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat di atur dalam Peraturan Nagari Nomor **129/NKBD/02.08.2008** sedangkan di dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku pencurian adalah hukuman potong tangan dan pengganti kerugian. Maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai peraturan Nagari tersebut tentang sanksi adat bagi pelaku pencurian khususnya di Jorong Kampung Dalam Barat apakah sanksi adat tersebut memiliki kesenjangan terhadap hukum pidana Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti untuk dijadikan skripsi dengan judul” **Peraturan Nagari No 129/NKBD/02.10.2008 Tentang Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Perspektif Hukum Pidana Islam.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar penulisan ini menjadi lebih terfokus maka pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok ?

2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok ?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam tentang sanksi adat bagi pelaku pencurian di Jorong Kampung Dalam Barat Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu dalam bentuk tulisan. Dan juga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum pidana Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi para perangkat Nagari agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada di daerah tersebut.
- 2) Bagi para akademisi, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan guna memperkaya *khazanah* literatur perpustakaan pada umumnya.

1.5 Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian ini adalah mengingat di Jorong Kampung Dalam Barat sanksi adat yang diterapkan bagi pelaku pencurian yang barang curiannya diatas Rp 500.000 diberikan sanksi mengembalikan barang yang dicuri serta membayar denda sebesar Rp. 50.000, Diarak sekeliling kampung dengan memakai kalung yang bertulisan “saya maling dan tidak

akan mencuri lagi”, Apabila yang mencuri bukan penduduk Jorong Kampung Dalam Barat maka akan dihukum berdasarkan ketentuan nomor 2 di atas dan kendaraan yang dipakai untuk mencuri akan dibakar, Pelaku meminta maaf kepada korban dan seluruh masyarakat yang hadir ketika hukuman sedang berlangsung. Oleh karena itu, penulis ingin menelaah bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi adat yang diterapkan di Jorong Kampung Dalam Barat kecamatan danau kembar kabupaten solok.

1.6 Studi Literatur

Setelah melakukan peninjauan kepustakaan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan permasalahan ini diantaranya, skripsi yang ditulis oleh Ali Jabar, BP. 307.326, dengan judul” *Kedudukan Sanksi Adat Bagi Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman).*” Hasil penelitian yang dilakukannya adalah: penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian di Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao Kabupaten Pasaman adalah hanya berlaku pada pencurian yang berat apabila sampai mengakibatkan kerugian yang sangat besar maka diperlakukanlah hukuman positif.

Sedangkan sanksi hukuman bagi pelaku pencurian hukum pidana adat di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman dan hukum pidana Islam tidaklah sama penerapannya dengan hukum Islam. Akan tetapi tujuan diberlakukan hukuman sanksi adat tersebut pada prinsipnya sama dengan hukum Islam, yaitu untuk membuat pelaku jera dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak mengulangi kesalahan tersebut demi tercapainya kemaslahatan.

Ardiansyah Sirait BP. 308.124 Dengan judul skripsi “*Sanksi Hukum Adat Batak Toba Terhadap Pelaku Pencurian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*” Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kesimpulannya bahwa pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat yang diterapkan di

Desa Batu Pane ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, hukuman yang boleh adalah berupa pemberian denda yang diberikan kepada hukum adat kepada pelaku sedangkan yang tidak boleh adalah penyembelihan hewan yang dijadikan hukuman bagi pelaku.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan peneliti di atas adalah penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian adalah hanya berlaku pada pencurian yang berat saja sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar maka diberlakukan hukum positif, sementara yang penulis teliti sendiri tidak membedakan pencurian yang berat atau ringan saja, akan tetapi pencurian berat dan ringannya diberlakukan hukuman yang telah ditentukan oleh pemangku adat. Sementara persamaannya adalah sama-sama membahas sanksi adat bagi pelaku pencurian.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Sanksi adat

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat (Hilman, 1989: 14). Sanksi adat menurut *Lesquillier* di dalam disertasinya "*Het Adat Delectenrecht in de magische wereldbeschouwing*" mengemukakan bahwa reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat (Wignjodipoero, 1992: 229).

Sanksi adat merupakan sanksi yang diberikan terhadap pihak yang bersalah dalam suatu sengketa atau kepada pelaku pelanggaran adat yang merugikan masyarakat. Pemberian sanksi adat dalam rangka mewujudkan filosofi penyelesaian sengketa secara adat yakni untuk memulihkan keadaan, mewujudkan ketentraman dan keharmonisan. masyarakat, bukan semata-mata untuk menghukum (Abdurrahman, 2015: 1).

1.7.2 Pelaku pencurian

Pelaku pencurian adalah seseorang yang melawan hukum yang mengambil harta milik orang lain, dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain (Kansil, 1989: 273). Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak.

Menurut KUHP seseorang yang disebut mencuri terdapat dalam pasal 362 yaitu:

Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Pengertian pelaku pencurian secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Marwan, 2009: 499)

1.7.3 Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Menurut Sayid Sabiq setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda. Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Jadi hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al-Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari

istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir.. istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir (Djazuli, 2001: 1).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2010; 2). Metode penelitian ini adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian secara aktual di lapangan.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam pengumpulan data skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berlokasi di Jorong Kampung Dalam Barat Kecamatan Danau Kembar Babupaten Solok.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan informasi dari seseorang secara lisan dengan cara bercakap-cakap sesuatu yang dialami atau diketahui (Nawi 1990; 114). Wawancara dilakukan dengan Wali Jorong Kampung Dalam Barat yaitu Iyal, pengurus lembaga Kerapatan Adat Nagari, ninik mamak yaitu Sumis Datuak Rajo Linduang pemuka adat yaitu Karnaini Malin Sailan, serta pemuka masyarakat yang mengetahui sanksi adat tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah dan kumpulan dari dokumen, dokumen dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarkan kepada pemakai informasi tersebut.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010: 137-146).

c. Sumber data

1) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung dari masyarakat melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun yang penulis maksudkan dalam sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wali Jorong Kampung Dalam Barat, Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam, dan ninik mamak, serta masyarakat yang paham dengan masalah yang sedang penulis teliti.

2) Sumber Sekunder.

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian (Gulo, 2001: 64). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, majalah, hal-hal yang berkaitan dengan yang penulis teliti dan dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

1.8.3 Teknik pengelolaan data

- a. Editing, adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Langkah yang penulis lakukan dengan menjelaskan maksud dari hasil penelitian hasil wawancara berupa bahasa agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.
- b. Klasifikasi data, adalah pengelompokan data berdasarkan aspek masalah. Langkah yang penulis lakukan adalah menyusun dan mengelompokan data sesuai dengan objek permasalahan yang penulis teliti.
- c. Analisis data, Penulis menganalisis data secara mendalam dan teliti, data yang diperoleh dari wawancara di lapangan. Penulis mengolah data-data yang penulis peroleh kemudian untuk menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya penulis memberikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh itu.

